

DEPARTEMEN AGAMA R.I.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR: B.II/3-E/4235

MENTERI AGAMA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, dipandang cakap dar memenuhi syarat untuk diberi kenaikan pangkat sesuai usul Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama Jakarta tanggal, 3-3-1998 No. EI/Kp.07.1/B.II/219/1998

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 33 Tahun 1994;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;

Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 yang disempurnakan;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 232 Tahun 1991 jo. Nomor 298 Tahun 1993;

Memperhatikan : Persetujuan Kepala BAKN Nomor : I-2300119229 tanggal, 31-3-1998

Menetapkan PERTAMA

MEMUTUSKAN

Pegawai Negeri Sipil,

I. Nama

Drs. YUSUF BUCHORI

2. Tempat / tanggal lahir

Klaten, 1-2-1959

3. NIP/KARPEG 4. Pendidikan terakhir

: 150218712/D.137373 SL. IAIN Tahun 1983

5. Jabatan

: Hakim Pratama Utama/Ketua

6. Unit Organisasi

: Pengadilan Agama Bitung

Pangkat/Gol.Ruang lama (TMT) : Penata Tk.I (III/d) 1-4-1994

terhitung mulai tanggal:

1 April 1998

diangkat dalam pangkat Pembina (IV/a)/Hakim Madya Pratama dengan masa kerja golongan ruang 14 tahun I bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp.552.800,- (lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Hakim Madya Pratama berdasarkan KEPPRES Nomor 10 Tahun 1995 sebesar Rp. 405.000,-(empat ratus lima ribu rupiah) setiap bulan ditambah penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di ; Jakarta Pada tanggal : 27 Mei 1998

A.n. MENTERI AGAMA SEKRETARIS JENDERAL

SUDAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. Jakarta, 5 Mai 1999.

MENTERI AGAMA

Membalch

: Sural Direkter Jonderal Pembinaan Kalembagaan Agama Islam Dep. Agam tanggal 16 Maret 1999 Nomor. E/Kp.07.5/8.11/447/1999, tentang usul mutas pindah tugas Hakim A.n. Sdr. DRS. YUSUF BUCHORI NIP. 150218712; 4

- Menimbang : a. bahwa dalam rungka meningkatkan kelancaran pelaksamaan tugas dipandan perlu memindahkan Sdr. DRS. YUSUF BUCHORI NIP. 150218712;
 - b. bahwa kepindahan tersebut adalah atas permohonan sendiri, telah mendapa persetujuan dari pimpinan instansi terkait dan formasi pada Pengadilan Agama Sragen mengizinkan;

c. bahwa kepindahan tersebut telah mendapat persetujuan Forum Konsultas Mahkamah Agung-Departemen Agama tanggal 5 Maret 1999.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomo: 8 Tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 33 Tahun 1934;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1995;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 lahun 1975 yang disempurnakan;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1999 memindahkan dan mengangkat Sdr. DRS. YUSUF BUCHORI NIP. 150218712 Pembina (IV/a) Hakim Madya Pratama pada Pengadilan Agama Bitung Kelas II menjadi Hakim Madya Pratama pada Pengadilan Agama Sragen Kelas I.B.

KEDUA

: Kepindahan tersebut tidak membawa perubahan pangkat, golongan, gaji dar masa kerja yaitu :

a. Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a).

b. Masa kerja golongan : 1 Mei 1999 = 15 tahun 3 bulan.

c. Gaji Pokok : Rp.583.600,-(Lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

KETIGA

: Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Hakim berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1995 sebesar Rp.280.000,-(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan.

KEEMPAT

: Biaya kepindahan ditanggung sendiri oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan, karena kepindahan tersebut atas permohonan sendiri.

KEL TMA

· Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1.Ketua Mahkamah Agung RI Jakarta;

2.Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Jakarta;

3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta;

4.Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama Jakarta;

5.Dirbinbapera Islam Jakarta;

6.Kepala Biro Kepegawaian Dep. Agama Jakarta;

7.Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Manado;

8,Ketua Pengadilan Agama Bitung dan Sragen;

9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Manado dan Surakarta (2exp);

10. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Surakarta.